



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 452/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BAJANG KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/~~Desa~~*) Bajang Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bajang Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Nomor Tanggal 06 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Bajang Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BAJANG KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bajang Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BAJANG,

ttd.

(RINI APRIANDARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 452 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) BAJANG KECAMATAN
TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BAJANG KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	PENY KUSTIYANINGSIH	P	01	01	BAJANG
2	FIFIN HASRI WIJAYANTI	P	01	01	BAJANG
3	NOVI HARIYANI	P	03	01	BAJANG
4	TITIK SAFITRI	P	02	01	BAJANG
5	ROCHY YULIO FERDINAND O.	L	01	01	BAJANG
6	DEWANGGA YOGA SAPUTRA	P	03	01	BAJANG
7	BAMBANG TRI WAHYUDI	L	01	01	BAJANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	INDIYAH KARTIKANINGSIH	P	01	02	BAJANG
2	ARIS SETYORINA	P	02	02	BAJANG
3	INDAH KURNIAWATI	P	01	02	BAJANG
4	KRISTINA	P	02	02	BAJANG
5	DANI ERMAWAN	L	01	02	BAJANG
6	DANANG CAHYONO	L	01	02	BAJANG
7	EKO SUSANTO	L	01	02	BAJANG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	SISWANTO	L	04	03	KENINGARAN
2	SUSI ARIANI	P	02	03	KENINGARAN
3	PENI PURWANTI	P	04	03	KENINGARAN
4	HENY DWI NURSANTI	P	03	03	KENINGARAN
5	EUIS SEPTALICHA D. PUTRI	P	03	03	KENINGARAN
6	ADI MISJOKO	L	04	03	KENINGARAN
7	DIDIK EKO WULANTORO	L	03	03	KENINGARAN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	YULIANTO	L	03	04	GOGOSUKET
2	SYAKARANI GALUH INDAH K	P	03	04	GOGOSUKET
3	SUBAGIYO	L	02	04	GOGOSUKET
4	DENI NATALIA	P	02	04	GOGOSUKET
5	AMBAR JOKO SANTOSO	L	02	04	GOGOSUKET
6	SISWANTORO	L	03	04	GOGOSUKET
7	RUDY PRASETYO	L	02	04	GOGOSUKET

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	ZULIANTO	L	01	05	GOGOSUKET
2	ELFANA RIA RIMBAAYU	P	01	05	GOGOSUKET
3	SOELAS WORO PENI	P	01	05	GOGOSUKET
4	DWI MARDALENA	P	01	05	GOGOSUKET
5	AHMAD NURFAIZIN	L	01	05	GOGOSUKET
6	TUTIK NURJANAH	P	02	05	GOGOSUKET
7	ANANG SANTOSO	L	02	05	GOGOSUKET

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	YAHYA ACHMAD RIFAI	L	01	06	BOGANGIN
2	MEILINDA PUTRI SAHARDYTA	P	02	06	BOGANGIN
3	LAILATUL MUZAMMIL	P	02	06	BOGANGIN
4	SEPPALIA WIDYANINGSIH	P	02	06	BOGANGIN
5	ARIO PRASOJO	L	01	06	BOGANGIN
6	ANDRYE GEDE PRATAMA	L	02	06	BOGANGIN
7	WEMPI YUNUS TRI ADI S.	L	02	06	BOGANGIN

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	ENDANG SOELISTYOWATI	P	01	07	BOGANGIN
2	LUTFI FITASARI	P	03	06	BOGANGIN
3	ERLIS ZAINATUR ROSYIDAH	P	03	06	BOGANGIN
4	SUTINI	P	03	06	BOGANGIN
5	FATHUL FAUZI	L	02	07	BOGANGIN
6	YULIANTO DWI PRASETYO	L	03	06	BOGANGIN
7	REZKY AYOSDYKA SANDY	L	01	07	BOGANGIN

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	SUHARI	L	02	07	BOGANGIN
2	AHMAD MARZUQI	L	02	07	BOGANGIN
3	DWI TATANG PRIANGGANA	L	03	07	BOGANGIN
4	AGUNG SANTOSO	L	02	07	BOGANGIN
5	DEASY PUSPITA MAHARANI	P	03	07	BOGANGIN
6	ALYA ZAHRONIDA ICHSAN	P	02	07	BOGANGIN
7	NANANG EKO SANTOSO	L	02	07	BOGANGIN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	SULISTIANI	P	03	07	BOGANGIN
2	SULASTRI	P	03	07	BOGANGIN
3	ROSSIANA SAFITRI	P	03	07	BOGANGIN
4	AAN TAUFIK DLOFIR	L	04	08	JATIKUNIR
5	BONIDI	L	04	08	JATIKUNIR
6	BUDI SETYO	L	03	07	BOGANGIN
7	AGUS PURWANTO	L	04	08	JATIKUNIR

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			RT	RW	LINGKUNGAN
1	ARIK IDAYATI	P	03	08	JATIKUNIR
2	NANIK NURAINI	P	02	08	JATIKUNIR
3	SUPIANTO	L	01	08	JATIKUNIR
4	LINA WATININGSIH	P	03	08	JATIKUNIR
5	SUPRIYO	L	02	08	JATIKUNIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
6	CANDRA IRWANTO	L	01	08	JATIKUNIR
7	DICKY ARI PRADANA	L	01	08	JATIKUNIR

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BAJANG,

ttd.

(RINI APRIANDARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 453/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSEWU KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosewu Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosewu Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosewu Kecamatan Talun Nomor **007/BENDOSEWU/X/2020** Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Bendosewu Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSEWU KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendosewu Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSEWU

ttd.

(ARIO TEGUH PERMADI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 453/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDOSEWU
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BENDOSEWU
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI IKA ZARO HIDAYA	P	DSN BAKULAN RT 002 RW 002
2.	FARID AJI WIDODO	L	DSN BAKULAN RT 003 RW 002
3.	RETNO OKTAVIANA	P	DSN BAKULAN RT 004 RW 002
4.	YAYUK ERNAWATI	P	DSN BAKULAN RT 005 RW 002
5.	NASIHATUL HUMAIDIYAH	P	DUSUN BAKULAN RT 002 RW 002
6.	ZAINI	L	DSN BAKULAN RT 005 RW 002
7.	MUHAMMAD LUQMAN KHAKIM	L	DSN BAKULAN RT 004 RW 002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHILAHUDIN GHOZALI	L	DSN BAKULAN RT 004 RW 001
2.	HENI MUSTIKO WATI	P	DSN BAKULAN RT 002 RW 002
3.	ALIQ BAHRUL ULUM	L	DSN BAKULAN RT 005 RW 001
4.	NANIK INDRIAWATI	P	DSN BAKULAN RT 005 RW 001
5.	RULI WULANDARI	P	DSN BAKULAN RT 004 RW 001
6.	SEPTYAWAN VENDY PRASETYO	L	DSN BAKULAN RT 001 RW 002
7.	WHIMPY INA HANDRIANI	P	DUSUN BAKULAN RT 005 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA BILQIS FEBRIANA	P	DSN BAKULAN RT 003 RW 001
2.	KHODIM ZAENURI	L	DSN BAKULAN RT 003 RW 001
3.	FIKE APRILIYANTI	P	DSN BAKULAN RT 003 RW 001
4.	IKA RATNA WULANSARI	P	DSN BAKULAN RT 002 RW 001
5.	SITI MUNDRIKAH	P	DSN BAKULAN RT 001 RW 001
6.	KOMARODIN	L	DUSUN BAKULAN RT 001 RW 001
7.	M. LUKMAN ARIFIN	L	DSN BAKULAN RT 001 RW 001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SUPRAYITNO	L	DSN BENDOSEWU RT 004 RW 002
2.	ULFA ROSIDATUL AINI	P	DSN BENDOSEWU RT 004 RW 002
3.	RISCA DWI KUSUMA	P	DSN BENDOSEWU RT 001 RW 002
4.	ULIN KHUMAIDAH	P	DSN BENDOSEWU RT 001 RW 002
5.	SUPRIANTO	L	DSN BENDOSEWU RT 004 RW 002
6.	BIMA ROKHANI	L	DSN BENDOSEWU RT 003 RW 002
7.	SAMSUL HADI	L	DSN.BENDOSEWU RT 001 RW 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD HARI WAHYUDI	L	DUSUN BENDOSEWU RT 001 RW 001
2.	WIWIT ARI ROHMAWATI	P	DUSUN BENDOSEWU RT 004 RW 001
3.	FINA DIYAH YUNANTI	P	DSN BENDOSEWU RT 002 RW 001
4.	SUBINARTI	P	DUSUN BENDOSEWU RT 001 RW 001
5.	FATMA WIDYANINGRUM	P	DSN BENDOSEWU RT 003 RW 001
6.	DIKA DENDY KURNIAWAN	L	DSN BENDOSEWU RT 004 RW 001
7.	TIYA NINGRUM RAHAYU	P	DSN BENDOSEWU RT 002 RW 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAJIB SUMARWAN	L	DUSUN BENDOREJO RT 002 RW 001
2.	AANG FEBRI KRISNANTORO	L	DSN BENDOREJO RT 004 RW 001

3.	KANA FIRDAUSI	P	DSN BENDOREJO RT 004 RW 001
4.	TITIK MUDRIKAH	P	DSN BENDOREJO RT 001 RW 001
5.	LINDAWATI	P	DSN BENDOREJO RT 002 RW 001
6.	ADIB WICAKSONO	L	DSN BENDOREJO RT 002 RW 001
7.	AMALIA ISMAWATI	P	DUSUN BENDOREJO RT 003 RW 001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NITA MEI SAPUTRI	P	DSN BENDOREJO RT 004 RW 001
2.	WIJANG TRI ATMOJO	L	DSN.BENDOREJO RT 003 RW 002
3.	NURUL HIDAYAH	P	DSN BENDOREJO RT 004 RW 002
4.	SRI WAHYUNI	P	DSN BENDOREJO RT 003 RW 002
5.	SUTARMI	P	DSN BENDOREJO RT 003 RW 002
6.	MOH. SIDIK	L	DSN BENDOREJO RT 005 RW 002
7.	ENDANG WIDIYATI	P	DSN BENDOREJO RT 005 RW 002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I'IN SUFIYA	P	DSN BENDOREJO RT 001 RW 002
2.	DIAN NAWIYAH	P	DSN BENDOREJO RT 002 RW 002
3.	ARTIKA WIJAYANI	P	DSN BENDOREJO RT 005 RW 001
4.	BAYU TRIJANARKO	L	DSN BENDOREJO RT 001 RW 002
5.	ANDRA YUDIANTO	L	DSN BENDOREJO RT 002 RW 002
6.	KARIYADI	L	DSN BENDOREJO RT 002 RW 002
7.	BUDI JATMIKO	L	DSN BENDOREJO RT 001 RW 002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIB NUR HUDA	L	DSN TAWANG RT 001 RW 001
2.	IDATU ROFI'AH	P	DSN TAWANG RT 001 RW 001
3.	CATUR WULANSARI	P	TAWANG RT 001 RW 001
4.	RUDHI AGUNG SANTOSO	L	DSN TAWANG RT 001 RW 001
5.	INDRIANI SUNSUFU	P	DSN TAWANG RT 002 RW 001
6.	ASEP FIRMANSYAH	L	DUSUN TAWANG RT 001 RW 002
7.	JOHAN NURFAUZI	L	DSN TAWANG RT 001 RW 001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HANDASATUL MU'AROFAH	P	DSN TAWANG RT 001 RW 002
2.	NUR KHOLIS	L	DUSUN TAWANG RT 001 RW 002
3.	WISTI PRIHATIN	P	DSN TAWANG RT 001 RW 002
4.	MUNTOSIYAH	P	DUSUN TAWANG RT 001 RW 002
5.	NIKMATUS SOLIKAH	P	DSN TAWANG RT 003 RW 002
6.	MUH. ROMDHON SUBHI	L	DSN TAWANG RT 004 RW 001
7.	AGUS SUPRIANTO	L	DSN TAWANG RT 001 RW 002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOSEWU

ttd.


(ARIO TEGUH PERMADI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 454/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA DUREN KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Duren Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Duren Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Duren Kecamatan Talun Nomor /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Duren Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) DUREN KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Duren Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) DUREN

DIDIK PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

DIAN INDRIANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 454/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
DUREN KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
DUREN KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGY WAHYU SETIAWAN	L	Dsn. Duren RT 02 RW 01
2.	ELI INDRA NINGSIH	P	Dsn. Duren RT 01 RW 01
3.	HERMIN NINGSIH	P	Dsn. Duren RT 01 RW 01
4.	ELFIRA SYHRIN NUZULIA	P	Dsn. Duren RT 01 RW 01
5.	AGUS WIYONO	L	Dsn. Duren RT 02 RW 01
6.	RIFKA DANA ERVIATI	P	Dsn. Duren RT 01 RW 01
7.	RIDOWI	L	Dsn. Duren RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SETIA BUDI	L	Dsn. Duren RT 03 RW 02
2.	ISTIANAH	P	Dsn. Duren RT 03 RW 02
3.	DIDIK SUPRIANTO	L	Dsn. Duren RT 04 RW 02
4.	ELLA NUR AZIZA	P	Dsn. Duren RT 04 RW 02
5.	SRI UTAMI	P	Dsn. Duren RT 03 RW 02
6.	JUNAIDI	L	Dsn. Duren RT 03 RW 02
7.	MOH IRFAN HARIS	L	Dsn. Duren RT 05 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIB FATTA HIMAWAN	L	Dsn. Duren RT 05 RW 03
2.	AHMAD ROFEK	L	Dsn. Duren RT 05 RW 03
3.	WINARTI	P	Dsn. Duren RT 05 RW 03
4.	ARIK SULISTIONO	L	Dsn. Duren RT 06 RW 01
5.	IKA WIJAYANTI	P	Dsn. Genengan RT 07 RW 03
6.	SULI HANDAYANI	P	Dsn. Duren RT 01 RW 01
7.	TRIA WIDIANA	P	Dsn. Duren RT 06 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	SUGENG PEMBAYUN	L	Dsn. Genengan RT 07 RW 01
9.	TRI MEI RETNOSARI	P	Dsn. Genengan RT 09 RW 01
10.	FEBRIANA FITRIANINGSIH	P	Dsn. Genengan RT 07 RW 01
11.	ISTI RAHAYU NURJAYANTI	P	Dsn. Genengan RT 08 RW 01
12.	TAUFIK HIDAYAT	L	Dsn. Genengan RT 08 RW 01
13.	OKTA RETNO MARDHILLA PRAMESTHI	P	Dsn. Genengan RT 09 RW 01
14.	SUTIKNO	L	Dsn. Genengan RT 08 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
8.	EDY ASHARI	L	Dsn. Genengan RT 11 RW 02
9.	ANDAR WATI	P	Dsn. Genengan RT 12 RW 02
10.	AGUSTIN FIQI HERAWATI	P	Dsn. Genengan RT 12 RW 02
11.	MUJIONO	L	Dsn. Genengan RT 11 RW 02
12.	ANDIK BANGUN MARYONO	L	Dsn. Genengan RT 10 RW 01
13.	KARTIKA EDI RAHAYU	P	Dsn. Genengan RT 11 RW 02
14.	YASHINTA INDAHYANI	P	Dsn. Genengan RT 11 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) DUREN

DIDIK PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

DIAN INDRIANI





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 455/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JABUNG KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Di Desa Jabung Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jabung Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara di Desa Jabung Kecamatan Talun Nomor 11/PPS-JABUNG/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Jabung Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JABUNG KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jabung Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.


Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JABUNG

ttd.

(AHMAD NURKHOLIS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 455/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JABUNG
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JABUNG KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI PRAYITNO	L	Dusun Jabung RT 01 RW 01
2.	DARIS SALAMATUL ATIQOH	P	Dusun Jabung RT 01 RW 01
3.	MUCHAMAD MUFID	L	Dusun Jabung RT 01 RW 01
4.	AGUS BUDI SANTOSO	L	Dusun Jabung RT 02 RW 01
5.	MUKHAMAD ISROIL	L	Dusun Jabung RT 02 RW 01
6.	M. FARID ABDURROZAK	L	Dusun Jabung RT 01 RW 01
7.	AGUNG DWI CAHYONO	L	Dusun Jabung RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD NASROHAN	L	Dusun Jabung RT 02 RW 01
2.	MUHAMMAD YUSRI YAZID	L	Dusun Jabung RT 03 RW 02
3.	HADIYIL YUSRO	L	Dusun Jabung RT 03 RW 02
4.	IMRON HAMZAH	L	Dusun Jabung RT 02 RW 01
5.	EVY HIDAYATI	P	Dusun Jabung RT 03 RW 02
6.	SUPRIHATIN	P	Dusun Jabung RT 03 RW 02
7.	TOTOK WAHYUDIANTO	L	Dusun Jabung RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASHUDI	L	Dusun Jabung RT 04 RW 02
2.	MUHAMMAD YOFI PUJI SANTOSO	L	Dusun Jabung RT 04 RW 02
3.	RINA PUJI ASTUTIK	P	Dusun Jabung RT 04 RW 02
4.	MARLIYAH	P	Dusun Jabung RT 04 RW 02
5.	BAYU WICAHYONO	L	Dusun Jabung RT 04 RW 02
6.	SAIFUL ANWAR	L	Dusun Jabung RT 04 RW 02
7.	LUSIANA DEWI KARTIKA SARI	P	Dusun Jabung RT 04 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASHRON	L	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
2.	MUH NOR ROIS	L	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
3.	MUH. MUAIDI	L	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
4.	WINARTI	P	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
5.	MU'AWANAH	P	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
6.	MUKHAMAD SAIFUL ANWARUDDIN	L	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03
7.	MUHAMAD ZULI WIYONO	L	Dusun Sumberjo RT 06 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEFUDIN	L	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
2.	IFA SEPTARIA	P	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
3.	FARHANUDIN	L	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
4.	SUYANI	L	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
5.	REKA AGUSTINA	P	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
6.	ILMA ROSITA	P	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03
7.	BAGUS ZULIA RAHMAN	L	Dusun Sumberjo RT 07 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MIFTAHUS SURUR	L	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
2.	MUHAMMAD IMAM SYAFI'I	L	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
3.	SITI MUJIATI	P	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
4.	BUDIHARTO	L	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
5.	AHMAD YUSDANI	L	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
6.	SRI WAHYU HIDAYAH	P	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04
7.	AHMAD RYAN ANSORI	L	Dusun Sumberjo RT 05 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIGI SYAHIDA	L	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
2.	UMI KHUZAIMAH	P	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
3.	IMAM MUSTAQBILAL	L	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
4.	FAHIM SYARIFUDIN	L	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
5.	WINDA RIZKA ARDIANA	P	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
6.	IKA NIHAYATUL FAUZIANA	P	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04
7.	ISMAWAN MUHTARIYAHYA	L	Dusun Sumberjo RT 08 RW 04

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JABUNG

ttd.

(AHMAD NURKHOLIS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 456/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAJAR KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jajar Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jajar Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jajar Kecamatan Talun Nomor 06/BA/JAJAR/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Jajar Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAJAR KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jajar Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAJAR,

ttd.

ARIE CANDRA RELAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



DIAN INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 456/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAJAR
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JAJAR
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL HUDHA HELIAN	L	DSN JAJAR RT 3 RW 1
2.	MUHAMMAD SAPTO NUGROHO	L	DSN JAJAR RT 1 RW 1
3.	NABILLA SAFITRI	P	DSN JAJAR RT 3 RW 1
4.	MAYA MELISA	P	DSN JAJAR RT 3 RW 1
5.	NASRULLAH	L	DSN JAJAR RT 1 RW 1
6.	SEPTIANA EKAWATI	P	DSN JAJAR RT 1 RW 1
7.	MUJIARTO	L	DSN JAJAR RT 3 RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN NUR AHMADI	L	DSN JAJAR RT 2 RW 1
2.	YANIAR SITI NURINDAH SARI	P	DSN JAJAR RT 2 RW 1
3.	LAAKAMELIA SIWAAHU	P	DSN JAJAR RT 4 RW 1
4.	ANDHI SUGIYANTO	L	DSN JAJAR RT 4 RW 1
5.	SISWANTO	L	DSN JAJAR RT 4 RW 1
6.	RIKA LUVITASARI	P	DSN JAJAR RT 4 RW 1
7.	PUSPA AYU MEGA DIRGANTARA	P	DSN JAJAR RT 4 RW 1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILIANA BENNY	P	DSN JAJAR RT 4 RW 1
2.	DANNY HERDIANTO	L	DSN BEGELENAN RT 1 RW 3
3.	WIWIN TRININGSIH	P	DSN BEGELENAN RT 1 RW 3
4.	EMILIA LAILA SAFITRI	P	DSN BEGELENAN RT 1 RW 3
5.	WILDAN AINUN FU'AD	L	DSN BEGELENAN RT 1 RW 3
6.	MUHAMAD YUSUF KAMARUDIN	L	DSN BEGELENAN RT 2 RW 3
7.	ULVA HARIF UMayA	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI YULIANTO	L	DSN JAJAR RT 2 RW 2
2.	HARI SAKTIONO SUSILO	L	DSN JAJAR RT 2 RW 2
3.	LULUS SAJDIYAH KRISDIANTI	P	DSN JAJAR RT 2 RW 2
4.	ANGKE TRI WAHYUNI	P	DSN JAJAR RT 1 RW 2
5.	ANAS FADLY	L	DSN JAJAR RT 2 RW 2
6.	MUHAMAD ALROHMAN	L	DSN JAJAR RT 1 RW 2
7.	EKO MISWANTO	L	DSN JAJAR RT 1 RW 2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARASWATI	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 3
2.	SUPRIHATIN	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 3
3.	BAGUS ENDRAWAN	L	DSN BEGELENAN RT 3 RW 3
4.	BAYU KURNIAWAN	L	DSN BEGELENAN RT 3 RW 3
5.	AGUS SUHENDRA	L	DSN BEGELENAN RT 3 RW 3
6.	RISKI IRWAN FIRMANSAH	L	DSN BEGELENAN RT 3 RW 3
7.	RIMA LIDWINA DEWI NORWANDA	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 3

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENI SULISTYANINGSIH	P	DSN BEGELENAN RT 1 RW 4
2.	AIDATUSH SHOLIHAH	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 4
3.	AGUS EFENDI KUSUMA	L	DSN BEGELENAN RT 2 RW 4
4.	ALFI ROHMATIN	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 4
5.	NILAM AYUBI	P	DSN BEGELENAN RT 2 RW 4
6.	DEWI RAHMATUNISA	P	DSN BEGELENAN RT 1 RW 4
7.	MUHAMMAD MUSTOFA	L	DSN BEGELENAN RT 1 RW 4

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAJAR,

ttd.

ARIE CANDRA RELAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

DIAN INDRIANI





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 457/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEBLOG KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jeblog Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jeblog Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jeblog Kecamatan Talun Nomor 09/BA/JEBLOG/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Jeblog Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEBLOG KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jeblog Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEBLOG

ttd.

(FALIQ DZULFIKAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 457/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA Di DESA JEBLOG
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA JEBLOG
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUH. NASRUL BAIHAQI	L	JL. MELATI PUNDENSARI
2	AHMAD. ARZAQI	L	DSN PUNDENSARI
3	OKTA EDI SAPUTRO	L	DSN PUNDENSARI
4	OKI MARIA NOVILIA J	P	DSN PUNDENSARI
5	SALMA RAHMAWATI	P	DUSUN PUNDENSARI
6	IHDA FITRIATUN NI'MAH	P	DUSUN PUNDENSARI
7	MUH ULIN NUHA	L	DSN PUNDENSARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. NUR RIF'AN	L	DUSUN PUNDENSARI
2	ARI SOFIANA	P	JL. MELATI PUNDENSARI
3	MUHAMAD AS'AD HARUN	L	DSN PUNDENSARI
4	MAR'ATUS SHOLIAH	P	DSN PUNDENSARI
5	UMI ISTIKHAROH	P	DSN PUNDENSARI
6	WINDARNINGSIH	P	DSN PUNDENSARI
7	HENDRI ADI WIYONO	L	DSN PUNDENSARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERIK GUN PRATAMA	L	DUSUN PUNDENSARI
2	JOHAN WAHYUDI	L	DSN PUNDENSARI
3	KARIMA NAJATI	P	DSN PUNDENSARI
4	NOVITA TRISNAWATI	P	DUSUN PUNDEN SARI
5	SITI MUNAWAROH	P	DSN PUNDENSARI
6	MOH. LUTFI KHOIRI	L	JL. MELATI PUNDENSARI
7	OVINTA AMALA NARITASARI	P	DSN PUNDENSARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TAUFIQ ISMAIL ZUNI SUPRAYITNO	L	DUSUN PUNDENSARI
2	DEWI LIANA	P	DSN. SUMBERASRI
3	DHEA MELATI AMBALICA	P	DUSUN SUMBER ASRI
4	ROFIDA Istantina	P	DSN PUNDENSARI
5	ALI MUSBIKHIN	L	DSN PUNDENSARI
6	ISTIKOMAH	P	DUSUN PUNDENSARI
7	AGUS ARIF LANI	L	DUSUN PUNDENSARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YUNAIF ROUFIN UKHRIR ROMADLONA	P	DUSUN SUMBER ASRI
2	ISNIATUL MASRUROH	P	DSN SUMBERASRI
3	FIRMA QORIBUL AMIN	L	SUMBERASRI
4	MARSITI	P	DSN SUMBERASRI
5	SITI HANA NURFUATIN	P	DUSUN SUMBERASRI

6	ABUL HASAN HELMY	L	DUSUN SUMBERASRI
7	ERNA SISWANTINI	P	DSN SUMBERASRI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AKBAR PATRIA KURNIANTORO	L	DSN SUMBERASRI
2	ENDHAK MUALLIF	L	DSN SUMBERASRI
3	DITA FITRI KURNIA SARI	P	DSN SUMBERASRI
4	DEWI NURMAWANTI	P	DUSUN SUMBER ASRI
5	THOYYIBAH NAILA AMIR	P	DSN SUMBERASRI
6	ERIK SUSPITASARI	P	DSN SUMBERASRI
7	WAWAN PRASETYO	L	DSN SUMBERASRI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FANDY ARISZONA LUBIS	L	DSN PUNDENSARI
2	ATOK EZA ASHARI	L	DSN SUMBERASRI
3	SONY MUFTI HASAN	L	DUSUN SUMBERASRI
4	ARIS ZULIANTO	L	DSN SUMBERASRI
5	ADIN FIKA NASTITI	P	DSN SUMBERASRI
6	SITI KHOTIMAH	P	DSN SUMBERASRI
7	AGUNG DWI PRASETYO	L	DSN PUNDENSARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARISKA FEBRIN SETIAWAN	L	DSN.PUNDENSARI
2	TRISKA MEGA WAHYUNI	P	DSN SUMBERASRI
3	YULI ISWATI	P	DSN SUMBERASRI
4	NOVA DIAN SANTOSO	L	DSN SUMBERASRI

5	ZAINUL MUSTOFA	L	DSN SUMBERASRI
6	DIANA ANGGRAENI	P	DUSUN SUMBER ASRI
7	SAFINA NURLAILI	P	DUSUN PUNDENSARI

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEBLOG

ttd.

(FALIQ DZULFIKAR)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 458/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMULAN KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun Nomor 09/BA/PPS-KMLN/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMULAN KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020


A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMULAN,

ttd.

(MOCHAMAD RO'Y SAHRONI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(Dian Indriani)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 458/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
KAMULAN KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KAMULAN KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NDARI PRASTIANI	P	LINGKUNGAN JATI RT 3 /RW 1
2.	HERLANGGA ADITYA ARFENDO	L	LINGKUNGAN JATI RT 2 /RW 4
3.	FERI AFianto	L	LINGKUNGAN KAMULAN RT 3 /RW 1
4.	ENDAH SAVITRI	P	LINGKUNGAN JATI RT 3 /RW 1
5.	SODIQ DARMAWAN	L	LINGKUNGAN KAMULAN RT 3 /RW 1
6.	KAYATI	P	LINGKUNGAN KAMULAN RT 3 /RW 1
7.	PUJI LESTARI	P	LINGKUNGAN KAMULAN RT 2 /RW 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS JOKO SUSILO	L	JL. WILIS RT 2 / RW 1
2.	NUNING JULI ASTUTI	P	JL. WILIS NO. 6 RT 2/ RW 3
3.	WIWIN DWI ASTUTI	P	LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW 2
4.	DEWI UMASARI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 2
5.	ANILUR ROHMAN	L	LINGKUNGAN KAMULAN RT 3 / RW 1
6.	LITA KRISTIANA	P	LINGKUNGAN KAMULAN RT 2/ RW 2
7.	DEWI WULANDARI	P	JL. WILIS NO. 29 LINGK. JATI RT 1/ RW 3

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPTO ADI SANTOSO	L	LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW 4
2.	MARETHA PUSPA WULANDARI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
3.	ALWAN HAIDAR	L	LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW4
4.	LUQMANUL HAKIM	L	LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW 4
5.	FIDDIN AYU PALUPI	P	LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW 4
6.	ENIK JARWATI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 2
7.	INDAH NANINDIA RESTIANI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2 / RW 4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUNAN	L	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
2.	AISYATU AMINI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
3.	SINTA DWI TRIANINGSIH	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
4.	AHMAD SYARIFUDIN	L	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
5.	ACHMAD SYAIFUL QODRIONO	L	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
6.	AYU NURSEPTIANI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
7.	NURHAYATI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIKO OKTARIAN	L	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 2/ RW 5
2.	RATNA WULANDARI	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 5
3.	ROSIDATUL ROHMAH	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 5
4.	FADILATUL ROHMI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
5.	RIZQI PRAYOGO	L	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 6
6.	ILHAM MAULANA ASHARI	L	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4
7.	RIZKYA DWI SAPUTRI	P	LINGKUNGAN JATI RT 2/ RW 4

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIK PRASETYO	L	Jl. WILIS / LINGKUNGAN JATI RT 1/ RW 3
2.	AGUNG TRI RAHAYU	L	LINGKUNGAN KAMULAN RT 1/ RW 6
3.	NOLA WINDYASARI	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 6
4.	DILA NOVI KRISTIANA	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 6
5.	ISABELA OKTARINA	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 6
6.	NANIK KRISNAWATI	P	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 1/ RW 6
7.	TIDAR WANTO	L	LINGKUNGAN GLAGAHOMBO RT 2/ RW 6

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMULAN,

ttd.

(MOCHAMAD RO'Y SAHRONI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(Dian Indriani)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 459/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA
KAWERON KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kaweron Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Kaweron Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaweron Kecamatan Talun Nomor 06/BA/KAWERON/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Kaweron Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KAWERON KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kaweron Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November
2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.


Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAWERON,

ttd.

(ABDUL AZIZ)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 459/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KAWERON KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KAWERON KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TALIP RIAN TO	L	JENGLONG, RT 01 RW 06
2.	MOHAMAD SAMSUL MA'ARIF	L	JL. MELATI 15-A
3.	USROTUS SA'IDAH	P	JL. KENANGA
4.	SULISTIANI	P	JL. MELATI 19
5.	MEI LASARI	P	JL. MENUR
6.	KHOIRUL FUAD	L	JL. KENANGA
7.	FA'IQ AZMI	L	JL. NUSA INDAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHUSNUL CHOTIMAH	P	JL. DR SUCIPTO II
2.	HAYYUNISA THAATI	P	KAWERON
3.	YULI PRIASTUTI	P	JL. KI HAJAR DEWANTARA
4.	PIPIN ENDANG SETYORINI	P	JL. PODANG
5.	DAVID JUHANDOKO	L	JL. DR . SUTOMO
6.	NURUL WAHIDIN	L	KAWERON
7.	YOSUA SUWAJI	L	JL. KH. DEWANTORO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTIANIS CITRA PRADEWI	P	JL. CIPUNEGARA 09
2.	YOHANES HARY SUSANTO	L	JL. CIPUNEGARA 09
3.	YOSY ADHI CANDRA	L	JL. CIMANDIRI
4.	INA RIYANTI	P	LINK. GOGOLATAR
5.	RIZKA ARUM DWI NUR K	P	KAWERON
6.	LINA MUNAWAROH	P	JL. CIMANDIRI
7.	SAIFUL ANWARI	L	KAWERON

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CHAMAMIL HUDA	L	JL. CIPUNEGARA 09
2.	RATNA FITRIANINGTYAS	P	JL. CIMANDIRI
3.	LUKY RENDYJATMIKO	L	JL. CIPUNEGARA NO 45
4.	SYARIF ABDUROHMAN	L	JL. CIPUNEGARA NO 48-A
5.	PUJI LESTARI	P	JL. KELING GG II NO 26
6.	LILIK WAHYUNINGSIH	P	JL. CIMANDIRI 15
7.	DWI ASTUTI	P	JL. KELING II NO 23

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAHRODIN	L	LINK. JENGGLONG
2.	HENDRA NOVARIADI S	L	LINK. JENGGLONG
3.	RANANG BUDI	L	LINK. JENGGLONG
4.	ALIMATUR ROSIDA	P	LINK. JENGGLONG
5.	FERY MAARIF	L	LINK. JENGGLONG
6.	NUNUNG RINDRA ARIAMIK	L	LINK. JENGGLONG
7.	ANDY KURNIANTO	L	LINK. JENGGLONG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLINA NURLAILI	P	LINK. JENGGLONG
2.	SAIFUL ASROR	L	LINK. JENGGLONG
3.	LINA WATI	P	LINK. JENGGLONG
4.	SURAJI	L	LINK. JENGGLONG

5.	EVILIA WAHYU RAHMAWATI	P	LINK. JENGGLONG
6.	UMI KHULSUM	P	LINK. JENGGLONG
7.	MUFID ASANI	L	LINK. JENGGLONG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDITYA DIAN HENDRIAWAN	L	LINK. JENGGLONG
2.	IRA ULVA CHUSNA	P	LINK. JENGGLONG
3.	APRI RUDY WIJATNO	L	PONDOK DELTA INDAH B-65
4.	LISSAADAH	P	LINK. JENGGLONG
5.	MOCH. ZAINUL ANWAR	L	LINK. JENGGLONG
6.	BINTI CHOLIFAH	P	LINK. JENGGLONG
7.	MEISELLA WAHYU ROSINDA	P	LINK. JENGGLONG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG YUDHI SANTOSO	L	PONDOK DELTA BLOK B-63
2.	ADI MAKRONI	L	PONDOK DELTA
3.	TEGUH PUJI WIDODO	L	JL. MENUR
4.	ATIK HARININGSIH	P	PONDOK DELTA B-66
5.	OKTA DWI INTANSARI S	P	PONDOK DELTA B-26
6.	AYU SUKMANINGTYAS	P	PONDOK DELTAB-15
7.	RICKY DIO ANANDA	L	PONDOK DELTA C-28

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAWERON,

ttd.

(ABDUL AZIZ)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 460/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KENDALREJO KECAMATAN
TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kendalrejo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kendalrejo Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Nomor 11/BA/Desa/Kel.KNDLRJ/X2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Kendalrejo Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KENDALREJO KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kendalrejo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)KENDALREJO,

ttd.

(ZAHRON MUDOPI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 460/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KENDALREJO KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KENDALREJO KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SAEROJI	L	RT. 02 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	AZHARUL KANZUL FIKRI	L	RT. 02 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
3	M. FIQOH MUSHOFA	L	RT. 01 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	ZUSMAN BISRI MUSTHOFA	L	RT. 03 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	DESY IKA HIDAYATUN NISA	P	RT. 03 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	MUSTIKA KURNAWATI	P	RT. 02 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	MUHAMMAD WAVIO AZIZ	L	RT. 03 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SULHAN ADITAMA	L	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	ISMI FADHILAH	P	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

3	ERNI FITRIYAH	P	RT. 01 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	SITI MUNADHIFAH	P	RT. 05 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	MOHAMMAD MUJIB RIFKI	L	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	AHMAD NURROSYID	L	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	ADIFUDIN ALWI	L	RT. 04 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KHOIRUL HADI	L	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	MEI ASTUTIK	P	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
3	LAILI MAMLUAH	P	RT. 01 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	VINA ALVIATUL MUNAWAROH	P	RT. 05 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	JAMILATUL FIKRIYAH	P	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	NAZAMUDIN	L	RT. 04 RW. 12 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	M. MIFTAKHUL ULUM	L	RT. 04 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUS KASIANTO	L	RT. 05 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	ISNA NURIS SHOFA	P	RT. 04 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
3	A. FAQIH AL MURTADHO	L	RT. 02 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	LILIK NURHIDAYAH	P	RT. 05 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	AHMAD TAUFIKUL A'LA	L	RT. 03 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	ZAENAL EFENDI	L	RT. 04 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	KHOLIFATUN NOVIANA	P	RT. 02 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ALIT CAHYA PUTRA	L	RT. 03 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	QOMARUDIN	L	RT. 05 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
3	ZENI QUROTA A'YUN	L	RT. 02 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	NIKMATUL HIDAYATI	P	RT. 02 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	AGUS MUNIR	L	RT. 02 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	M. FAIZIN	L	RT. 01 RW. 11 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	M. MAHFUDIN	P	RT. 02 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		L/P	
1	DIDIK HERU SEPTYAWAN	L	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
2	PINTAYAH	P	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
3	PUJI FEBRI S	P	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
4	LIA ANGGRAENI	P	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
5	IMAM SUBQI	L	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
6	DWI RAHMAT SUDARMANTO	L	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo
7	INDRI FITRIATUN N	P	RT. 01 RW. 10 Dsn. Bendelonje Desa Kendalrejo

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NANING INGGARWATI	P	RT. 02 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
2	DESI PURNAMASARI	P	RT. 02 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo

3	MUTIARA TIRTA PUTRI	P	RT. 02 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
4	FIFI LAILI WULANDARI	P	RT. 02 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
5	HENI SEPTI YULIANINGSIH	P	RT. 01 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
6	AGUS SUPRIYADI	L	RT. 02 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
7	ADITYA DWI PRASETYO	L	RT. 01 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FAUZI MUSBIHIN	L	RT. 02 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
2	PUTHUT ADI SUTOKO	L	RT. 03 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
3	MUH. WACHID SUBECHAN	L	RT. 02 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
4	ICHWAN CANDANI	L	RT. 01 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
5	ROKANI	L	RT. 03 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
6	HERA NOVIANA	P	RT. 01 RW. 8 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
7	MUHAMAD BAGUS PRIADI	L	RT. 02 RW. 9 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DIAN PUSPASARI	P	RT. 01 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
2	FAUZIAH ILMA	P	RT. 02 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
3	DEPRI MOCHAMAD REZARIMANTO	L	RT. 01 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
4	RODLATUL JANAHAH	P	RT. 01 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
5	BINTI KOBIBAH	P	RT. 02 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
6	DESI CAROLINA	P	RT. 02 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
7	WAHYU SEPTIAN PUTRA	L	RT. 01 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOHAMAD FAJARUR ROMADHON	L	RT. 02 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
2	AGUS PRIYADI	L	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
3	YAYUK SETYOWATI	P	RT. 02 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
4	IMAM TURMUDI	L	RT. 02 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
5	LUKEN AGUS KURNIAWAN	P	RT. 01 RW. 7 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
6	RECHA ARYU DITHA	P	RT. 02 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
7	ANA NUR ANNISA	P	RT. 02 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DIAN ISWAHYUNI	P	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
2	EVI NURHIDAYATI	P	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
3	TIYA RIZKI PASHA	P	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
4	SURAHMAN	L	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
5	DYAH OKTAVIAN TRI R.	P	RT. 01 RW. 6 Dsn. Kendalrejo Desa Kendalrejo
6	YANUAR AGUNG SANTOSO	L	RT. 05 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	ZUSTHIKA PRAMESTHI DEWI	P	RT. 05 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MIKO AMIANANTA	P	RT. 04 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
2	RIZKI ARIMAWATI	P	RT. 01 RW. 7 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
3	BUDI SANTOSO	L	RT. 03 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

4	YUNANIK	L	RT. 03 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
5	SITI MUAWANAH	P	RT. 04 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
6	TRIYAN SETYOKO	L	RT. 04 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	HENI BUDI RAHAYU	P	RT. 04 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	EKO HERI PURNOMO	L		RT. 04 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
2	SUNARKO	L		RT. 02 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
3	DIAN WAHYU NURIAWATI	P		RT. 06 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
4	KHUSNA NUR HIDAYAH	P		RT. 06 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
5	DESTI NILASARI	P		RT. 06 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
6	RINI EKA FIBRIATI	P		RT. 06 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	DESY KURNAWATI	P		RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin		Alamat
		L / P		
1	AGUS WIYONO	L		RT. 01 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
2	HESTIANA	P		RT. 02 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
3	ASMA'UL CHUSNA	P		RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
4	SUGIARTO	L		RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
5	ENDANG SETYOWATI	P		RT. 01 RW. 3 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
6	ELVI MASRUROH	P		RT. 01 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	ASTIKA PURWANTIKA	P		RT. 03 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NOVIA VICTIANI	P	RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
2	BINTI NURUL ANA	P	RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
3	SUKMA ADI SULISTYO	L	RT. 03 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
4	MEI TRI NUR HAGIGI	P	RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
5	NANANG TUHU WALUYO	L	RT. 02 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
6	PUPUT NOFI RAHAYU	P	RT. 02 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	WILDAN RAFI KURNIA	L	RT. 03 RW. 2 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EVI ROHIMATUL SAADAH	P	RT. 01 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
2	BAGUS SUSANTO	L	RT. 02 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
3	LAZUARDI MAHENDRA	L	RT. 02 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
4	MESTRIANI	P	RT. 01 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
5	ERI LAKSMITA DEWI	P	RT. 02 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
6	EKO WIYOTO	L	RT. 01 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo
7	ERMIN NUR ANNISA'	P	RT. 01 RW. 1 Dsn. Pantimulyo Desa Kendalrejo

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KETUT BAYU PRASETYO	L	RT. 02 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo

2	DIANA NATA SARI	P	RT. 02 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
3	NURWANTO	L	RT. 01 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
4	TRIONO	L	RT. 02 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
5	EKO IRAWAN	L	RT. 01 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
6	KHUSNUL KHOTIMAH	P	RT. 01 RW. 4 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
7	SRI WAHYUNI	P	RT. 03 RW. 1 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KETUT BAMBANG IRAWAN	L	RT. 03 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
2	SULIH LINDA KURNAWATI	P	RT. 03 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
3	AGUNG ARIS PRASETYO	L	RT. 04 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
4	SUSIANA	P	RT. 02 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
5	YULI FITRIANA	P	RT. 03 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
6	SEPTI WULANSARI	P	RT. 04 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
7	RIFAUL AZIZ ANSORI	L	RT. 03 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HARJIONO	L	RT. 01 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
2	NURSALIM	L	RT. 01 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
3	ARI PRASETYO	L	RT. 02 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
4	UMU ROHMATUL	P	RT. 02 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo

	JANAH		
5	ARFITA REVIANA IKA	P	RT. 01 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo
6	IMAM CHANAFI	L	RT. 01 RW. 5 Dsn. Tegalreo Desa Kendalrejo
7	ZAENAL ARIFIN	L	RT. 02 RW. 5 Dsn. Tegalrejo Desa Kendalrejo

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)KENDALREJO,

ttd.

(ZAHRON MUDOPI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 461/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRHARJO
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Nomor 08/BA/PPS.PASIR/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRHARJO KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRHARJO,

ttd.

(MOCH ANSORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 461/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PASIRHARJO KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIRHARJO
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO RENDRO PRIASWANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 01 RW 01
2.	FERRY BISMO WICAHYO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
3.	EKO PURBO WIYONO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
4.	SINTA DWI AGUSTIN	P	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
5.	YOHANES	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
6.	MUH IRFAN DAWAMI	L	DSN SONOGUNTING RT 01 RW 01
7.	SUPARLANTONO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDHI SUTRISNO DWI SAPUTRO	L	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
2.	ENIK YULIANA	P	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
3.	KRISTI FIKI ANDRA YANI	P	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
4.	MOCHAMAD YAHYA	L	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
5.	IVON PRATIWI	P	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01
6.	MEI MAWATI PUJI LESTARI	P	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01
7.	DODDY FARISMAN	L	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENY EFENDI	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
2.	YUDA KRISTIANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01
3.	AHMAD ISMAIL	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
4.	ANING SEPTIANI SAPUTRI	P	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
5.	APRIO CAHYONO	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
6.	ENDANG ISWATI	P	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01
7.	ERIK EFENDHIY	L	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WINARSIH	P	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
2.	WINARSIH	P	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02
3.	NAILIN NURMAZIDAH	P	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02
4.	HERI SUSANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
5.	MUHAMMAD NAJIB ALKAHFI	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
6.	DIDIK RAHMANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
7.	ANDIK SURYANI	L	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIN CHOIRUL ANWARI	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
2.	ALI YUSUF NAWIRUDIN	L	DSN KALIPUTIH RT 06 RW 02
3.	INDANA ZULFA	P	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02
4.	LINA YANUARTI	P	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02
5.	IMAM TAUFIK	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
6.	ISMU KHOZIN	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
7.	AGUNG MUHAIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASROFUL ZAINU MUNTHOLIB	L	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
2.	ANIK PURWATI	P	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
3.	LASIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
4.	AYU PUTRI NURJANAH	P	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02
5.	GHARNIS PUTRI PRACUKATINGSIWI	P	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
6.	MUHAMMAD SYUKRON ASH'ARI	L	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02
7.	MOH MUDHOFAR	L	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRIYANI	P	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
2.	FREDY KUSUMA	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
3.	MOCH MUHAIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
4.	SAMSUL MU'AIN	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
5.	BAYU IRAWAN	L	DSN KALIPUTIH RT 07 RW 02
6.	SRI ANIK	P	DSN KALIPUTIH RT 06 RW 02
7.	EDI SANTOSO	L	DSN KALIPUTIH RT 07 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRHARJO,

ttd.

(MOCH ANSORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 462/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRAGI KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sragi Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sragi Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sragi Kecamatan Talun Nomor 009 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di (di Kelurahan/Desa*) Sragi Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRAGI KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sragi Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.


Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRAGI,

ttd.

(RIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 462/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SRAGI
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRAGI
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	Dusun	RT	RW
1	TITIK RUSMIYANTI	P	SRAGI	1	1
2	GARLIKA ASNORA	P	DSN SRAGI	1	2
3	INTAN ROHMAWATI	P	DSN SRAGI	2	1
4	ERIK SETIAWAN	L	DSN SRAGI	1	1
5	WISMA TYTUS HARIMUKTI	L	DSN SRAGI	2	1
6	WAHYU DIANTO	L	DSN SRAGI	2	3
7	EKO SUNAWAN	L	DUSUN SRAGI	2	3

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	Dusun	RT	RW
1	PRASTIWI EKA AGUSTINA	P	DSN SRAGI	1	2
2	DARMINI	P	DSN SRAGI	1	2
3	IKA RATNASARI	P	DSN SRAGI	1	2
4	TANTI WIJAYANTI	P	DSN SRAGI	1	2
5	MOHAMMAD WAHYU GAGAH SETIAWAN	L	DSN SRAGI	3	2
6	LILIS RUSTYANI	P	DUSUN SRAGI	2	2
7	ARIS PRASONO	L	DSN SRAGI	2	2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P			
		Dusun	RT	RW	
1	CICI YULIANTI	P	DSN TUGUREJO	2	1
2	FARIDA RAHAYU NASZLATUL MAHMUDAH	P	DUSUN TUGUREJO	2	1
3	BINTANG RIZKI	L	DSN TUGUREJO	1	1
4	IAN MAY BIMA	L	DSN TUGUREJO	1	1
5	FARRA FADILA	P	DSN TUGUREJO	1	2
6	MUHAMMAD THOYIB	L	DSN TUGUREJO	2	1
7	ENDRA PUJI SUSANTO	L	DUSUN TUGUREJO	2	1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat		
		L / P	Dusun	RT	RW
1	FANTANIA WAHYU PUSPITA	P	DSN TUGUREJO	1	2
2	IKA PUJI HASTUTI	P	DUSUN TUGUREJO	3	1
3	TOOQ DIANDI'IN	L	DSN TUGUREJO	1	2
4	ZAENAL MUKHROSIM	L	DSN TUGUREJO	2	2
5	SITI ROBIKAH	P	DUSUN TUGUREJO	3	1
6	DYLAN YOGA PRATAMA	L	DSN TUGUREJO	1	2
7	SHOPYAN SUGIARTO	L	DSN TUGUREJO	2	2

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SRAGI,

ttd.

(RIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 463/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TALUN KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Talun Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KomisiIn dependen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Talun Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talun Kecamatan Talun Nomor 05/BA/TALUN/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan Talun Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TALUN KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Talun Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masakerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALUN

ttd.

(SONI RUMANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:463/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TALUN
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TALUN
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANTON IBRAHIM AJI PAMUNGKAS	L	LINGKUNGAN PAGAK RT.01 RW.08 TALUN
2	BAYU PRASETYO	L	LINGKUNGAN PAGAK RT.01 RW.08 TALUN
3	SHINTA DEWI	P	LINGKUNGAN PAGAK RT.02 RW.08 TALUN
4	BIMA PRAKOSO	L	LINGKUNGAN PAGAK RT.01 RW.08 TALUN
5	YAYAN WIDIYANTO	L	LINGKUNGAN PAGAK RT.02 RW.08 TALUN
6	TOTOK JANURIANTO	L	LINGKUNGAN PAGAK TALUN TALUN
7	NIRBITO ISDIYOSO	L	LINGKUNGAN PAGAK RT.02 RW.08 TALUN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMMAD YOGA SAKTI	L	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.01
2	SUPRIYONO	L	JL. LAPANGAN BARAT 89 RT.01 RW.01
3	DWI WINARNI	P	JL. LAPANGAN BARAT 91 RT.01 RW.01
4	KARYAWAN	L	JL. RAYA TIMUR 11 RT.01 RW.01

			TALUN
5	WIYANTO	L	JL. RAYA TIMUR 34 RT.01 RW.01 TALUN
6	SAMSUL WIJI WIDODO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.01 TALUN
7	TASYA TRI NABILA	P	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.01 TALUN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. AFIFUDDIN NOERCHALIQ ROMDHONY	L	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.02
2	RIRIN TRI WAHYUNI	P	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.02
3	AHMAD EDO HADIYANTO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.01 RW.02
4	EKY PRISTA	L	LINGKUNGAN TALUN RT.01 RW.02
5	SUPRIATIE	P	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.02
6	KRISTIANI	P	LINGKUNGAN TALUN RT.02 RW.02
7	EKO SETYO PURNOMO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.01 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BELA YOLANDA	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.02
2	ISNA MAMBA'US SHOLIKHIN	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.02
3	RAZAK MAULANA	L	LINGKUNGAN DANDER RT.03 RW.05
4	MUHAMMAD DARUL FIKRI	L	JL. MENTARAMAN DANDER RT.03 RW.05
5	HADI SUSANTO	L	JL. MENTARAMAN DANDER RT.03 RW.05
6	PRASTYO WIDODO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.02
7	MOHAMAD TRIAN ROZAQI	L	JL. MENTARAMAN DANDER RT.03 RW.05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURUL LAELIYAH	P	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN
2	ARLIKA SITI NURDZIKRINIA	P	JL. BRANTAS RT.01 RW.03 TALUN
3	EDY HARI SUSANTO	L	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN
4	DIAN TRI PURWATI	P	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN
5	DIDI PUSPITO	L	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN
6	DWI ANDRI PRASETYO	L	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN
7	MOCHAMAT SYAIFUL ANWAR	L	JL. BRANTAS RT.02 RW.03 TALUN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AVIV INDRAWAN	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03
2	LUNGGI TINING TIYAS	P	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03
3	WIKA WIRYANTI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.04
4	SUPARIYONO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03
5	LILIK DEVI MARDIANA	P	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03
6	AGUS YULIANTO	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03
7	FIRMANSYAH DWI SAPUTRA	L	LINGKUNGAN TALUN RT.03 RW.03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BASUKI WIDODO	L	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.04
2	YOYOK HARIYOKO	L	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.04
3	KARJUNI	L	LINGKUNGAN DANDER RT.03 RW.04

4	SIGIT AMTORI	L	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.04
5	ARISKA VIVI MAHANANI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.03 RW.04
6	FARIT KURNIAWAN	L	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.04
7	HERIN INDRIATI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDAH WINARNIEK	P	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.05 TALUN
2	ANAS JAENURI	L	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.05 TALUN
3	PUJI SETYAWAN	L	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.05 TALUN
4	YUDHA AGUNG KHARIZMA	L	LINGKUNGAN DANDER RT.01 RW.05 TALUN
5	AMANDA CHIQUITA NUSA IVANA	P	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.05 TALUN
6	SULIYONO	L	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.05 TALUN
7	OKY ERVINA SAVITRI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.02 RW.05 TALUN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AFANDI RAHMAD ROMADHON	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.06
2	INCE INDRAYANI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05
3	DUANA DESTIA YEKTI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05
4	RATNA SUSANTI	P	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05
5	RONI MEI IRNAWAN	L	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05
6	KOKOK SUGIARTO	L	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05
7	MUCH HENDI FATUR ROHMAN	L	LINGKUNGAN DANDER RT.04 RW.05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NUZULIA LAILA RAHMA	P	LINK.SUMBERJO RT.03 RW.06 TALUN
2	ANIK SUCIATI	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.06
3	IZZUDIN AL ADIB	L	LINK.SUMBERJO RT.03 RW.06 TALUN
4	SETYAWATI SRIANA	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.06
5	SUTINAH	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.03 RW.06
6	BEKTI NURUL HELIS SEPTIAN	P	LINK.SUMBERJO RT.03 RW.06 TALUN
7	BUDI PRAYITNO	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DIDIK EKO WIRAWAN	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.02 RW.06
2	TITIK KUSTININGSIH	P	JL. GOTONG ROYONG RT.02 RW.06
3	DINI WIDYA LESTARI	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
4	DWI WAHYUNINGYAS	P	JL. GOTONG ROYONG RT.02 RW.06
5	NURKOLIS	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.02 RW.06
6	DWI PUSPITASARI	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
7	ENREKA SAKA DIANYA	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WINARSIH	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
2	TRIONO	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
3	ARI SUDARMA	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.02 RW.07
4	NENA AYU AMEY LIA	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.02 RW.07
5	EKO PRAMUJI PUTRO	L	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
6	NOVI MEI SUGIARTI	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.01 RW.07
7	SRIKAH	P	LINGKUNGAN SUMBERJO RT.02 RW.07

Ditetapkan di : Blitar

Padatanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALUN

ttd.

(SONI RUMANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 464/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TUMPANG KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Jawa Timur, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar



tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tumpang Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tumpang Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpang Kecamatan Talun Nomor **011/BA/TUMPANG/X/2020** Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Tumpang Kecamatan Talun

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) TUMPNG KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tumpang Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPANG,

ttd.

(MUKHAROM ASRORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 464PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
TUMPANG KECAMATAN TALUN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
TUMPANG KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIRIS SEFTYANA SARI	P	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 001
2	DWI YUSTAMI	P	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 001
3	HESTI DUWI ARIANTI	P	DSN BENDIL PUTIH RT 003 RW 001
4	ROMELI	L	DSN BENDILPUTIH RT 001 RW 001
5	ANDIKA KRISNA PRATAMA	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 001
6	MUHAMAD VICKY QOMARUDIN	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 001
7	NUR WULAN SARI HIKMAHTIAS	P	DSN BENDILPUTIH RT 001 RW 001

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AAN BUDIAWAN	L	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 002
2	DESI KHURNIASARI	P	DSN BENDILPUTIH RT 004 RW 002
3	SITI KOMARIYAH	P	DSN BENDIL PUTIH RT 003 RW 002
4	REDIANTO	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 002
5	ADHING YOGA PRAYOGI	L	DSN BENDILPUTIH RT 004 RW 002
6	GALIH LAKSONO	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 002
7	DWI JOKO RUDIANTO	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 002

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUSMIATI	P	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 003
2	MARATUNAFIAH	P	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 003
3	MUHAMMAD ARIFIN	L	DSN BENDIL PUTIH RT 003 RW 002
4	BAGAS WIYANTOKO	L	DSN BENDILPUTIH RT 001 RW 003
5	EDI MUKOLIK	L	DSN BENDILPUTIH RT 001 RW 003
6	DWI MARDIANSYAH	L	DSN BENDILPUTIH RT 004 RW 002
7	WIJI WALOYO	L	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 003

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MIFTAKHUL CHOIRIYAH	P	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 004
2	ERVINA AGUSTIN	P	DSN BENDILPUTIH RT 002 RW 004
3	LINDA PURWANTI	P	DSN BENDILPUTIH RT 004 RW 001
4	FRINGGA IMA CAHYO SAPUTRO	L	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 004
5	KHARISMA REVITA LESTARI	P	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 004
6	SRI JULIA SARI	P	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 004
7	MUHAMMAD NADHIF	L	DSN BENDILPUTIH RT 003 RW 003

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DESI EKO BUDIARTI	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 005
2	DEI GRATIA ULFAH HARDIANA	P	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 004
3	AGUS SETIAWAN	L	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 004
4	DIDIK YULIANTO	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 005
5	MAIDATUL MAGHFIROH	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005
6	DWI ASTUTIK	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 005
7	YULI PUJI ASTUTIK	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIDYANARKO	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005
2	MUHAMMAD IVA ROSULI	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005
3	ADI PURNAWAN	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 005
4	BINTI ALMUKAROMAH	P	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 005
5	TITIK ASIHANI	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005
6	NI'MATUL SOLIKHAH	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005
7	MUHAMMAD IRWANTO	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 005

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NAYLIYATUL HUSNA	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 006
2	TRIO SULISTYAWAN	L	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 006
3	SITI ALFIYAH	P	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 006
4	SURYA AJI WIJAYA	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 006
5	MUJAYANAH	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 006
6	IBNU ABBAS	L	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 005
7	ROSIHAN AGUNG S.	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 005

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BINTI ROCHMATUL ISNAINI	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
2	DINA ANISTIANTI	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
3	WINA RAHMAWATI NUR DYANSAH	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
4	AHMAD ROMDONI	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
5	MOH. SYAIFUL KARIM	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
6	HEVANDA YULIAN TABYTHA	P	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 006
7	MUHAMMAD IHZA KHOIRONI	L	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 005

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANISUL MUSTAQIM	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 007
2	DIKI ADITIYO PUTRO	L	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 006
3	MOHAMAD IID SALAFUDIN	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 007
4	BINTI HADZIROTUL HUSNA	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 007
5	HANDONO	L	DSN TRITIHREJO RT 004 RW 005
6	SLAMET WAHYUDI	L	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 007
7	AGUSTIN PURNAMASARI	P	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 007

➤ Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH IBNU LUKMAN	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 008
2	DWI SUSIKA SARI	P	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 008
3	IMAM SYAFI'I	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 008
4	MUHAMMAD KHUSAINI	L	DSN TRITIHREJO RT 001 RW 008
5	IBNU QORIK	L	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 008
6	ISHOMUDIN	L	DSN TRITIHREJO RT 003 RW 008
7	FAID SADA	L	DSN TRITIHREJO RT 002 RW 008

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TUMPANG,

ttd.

(MUKHAROM ASRORI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 465/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA WONOREJO KECAMATAN
TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Wonorejo Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Talun Nomor 12/BA/PPSWONOREJO/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Wonorejo Kecamatan Talun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Talun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

ttd.

(ENDIK SUGIARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 465/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOREJO
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIDOULEF DIAN CHRISHARTANTO	L	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
2	SISWANTO	L	DSN KEMBANGARUM RT 01 RW 01
3	DARMANTO	L	DSN KEMBANGARUM RT 01 RW 01
4	CHUSNUL CHOTIMAH	P	DSN KEMBANGARUM RT 02 RW 01
5	ELGA NIMAS APRILLYA	P	DSN KEMBANGARUM RT 03 RW 01
6	DIGDA WIRANUSAG	L	DSN KEMBANGARUM RT 03 RW 03
7	NADIYAH BUNGA ANGGRAINI	P	DSN KEMBANGARUM RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MINARSIH	P	DSN KEMBANGARUM RT 03 RW 02
2	RORO RIA SETYAWATI	P	DSN KEMBANGARUM RT 02 RW 02

3	MARTINUS AGUNG	L	DSN WONOREJO RT 01 RW 02
4	ARDIS AMELIA HAPSARI	P	DSN KEMBANGARUM RT 02 RW 03
5	ILHAM SETYO PRAYOGO	L	DSN KEMBANGARUM RT 02 RW 03
6	AGUS SETYAWAN	L	DSN KEMBANGARUM RT 01 RW 03
7	RULI SETYAWAN	L	DSN KEMBANGARUM RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DIYAH GRAHANA WIDIASTUTIK	P	DSN WONOREJO RT 03 RW 01
2	WIDYAGUSTIN	P	DSN WONOREJO RT 01 RW 01
3	DAFID ARIFIN	L	DSN WONOREJO RT 01 RW 01
4	NETY TRI RISTYANING TYAS	P	DSN WONOREJO RT 04 RW 01
5	BUDI HARTOYO	L	DSN WONOREJO RT 04 RW 01
6	SEPTI KURNIAMA SARI	P	DSN WONOREJO RT 01 RW 01
7	AGUNG SRI WAHYUNI	P	DSN WONOREJO RT 03 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ASRUL SUMITRA	L	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
2	LINA KUSUMA DEWI	P	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
3	HINDRIAWATI	P	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
4	GALIH CANDRA AJI	L	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
5	HARIS AGUNG HERMAWAN	L	DSN WONOREJO RT 04 RW 02
6	SUNARYO	L	DSN WONOREJO RT 04 RW 02
7	MELINDA IRA PUSPITASARI	P	DSN WONOREJO RT 04 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TAUFIK HARI ANSYAH	L	DSN WONOREJO RT 02 RW 01
2	TITIK ISNAWATI KHOTIMAH	P	DSN MUNGKUNG RT 01 RW 01
3	FAERRY FIRMANSYAH	L	DSN MUNGKUNG RT 01 RW 01
4	NURUL LAILATUL FITRIANI	P	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
5	WAHYU KRISTIAWAN	L	DSN WONOREJO RT 03 RW 02
6	ANITA RAHAYU	P	DSN WONOREJO RT 02 RW 02
7	NIKEN PUTRI AMBAR NINGTYAS	P	DSN MUNGKUNG RT 01 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NETY DWI UNTARI	P	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 02
2	DWI AYU WIDYOWATI	P	DSN MUNGKUNG RT 04 RW 02
3	RADITYA TRI YOGA	L	DSN MUNGKUNG RT 01 RW 02
4	NANIK NURJANAH	P	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 02
5	IMAM SAFI'I	L	DSN MUNGKUNG RT 03 RW 02
6	TRI MULYONO	L	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 02
7	YULIANIS	P	DSN MUNGKUNG RT 03 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIWIT NUR HINDAH	P	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 01
2	DESI MAHMUDAH	P	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 02
3	TATANG PRASTYO	L	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 02
4	MUDAWAMI	L	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 02
5	LULUK SETYANINGRUM	P	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 01

6	EKO WAHYU ANDRECHIANA SUPRIYADI	P	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 01
7	NURUL HIDAYATUL LAILIN	P	DSN MUNGKUNG RT 05 RW 02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FAJAR RIYADI	L	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 01
2	MUHAMMAD RIDHO'I	L	DSN MUNGKUNG RT 01 RW 01
3	MUHAMAD SOKEH	L	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 01
4	SARDI	L	DSN MUNGKUNG RT 02 RW 01
5	ENFAN CHUNAIFI ABDILLAH	L	DSN MUNGKUNG RT 04 RW 01
6	ENI SUSILOWATI	P	DSN MUNGKUNG RT 03 RW 01
7	BINTI NURHABIBAH	P	DSN MUNGKUNG RT 04 RW 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

ttd.

(ENDIK SUGIARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)

